



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Pematang Tengah, 21 November 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EMAIL: NURIAFRIDA4@GMAIL.COM), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Makasar, 12 Mei 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan #0104#, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 15 November 2023, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada 20 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/85/II/2012** tertanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir Binjai, 14 Februari 2010, umur 13 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171035402100006, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - b. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir 30 Juni 2017, umur 6 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171111306170007, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - c. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Tempat tanggal 02 November 2018, umur 5 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171110811180006, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki sirri dengan wanita yang bernama Eni, namun Tergugat telah berjanji akan meninggalkan wanita tersebut, akan tetapi pada bulan April tahun 2012 Penggugat mengetahui Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut, dimana Penggugat melihat ada pesan-pesan mesra dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



Tergugat kepada wanita tersebut di handphone Penggugat, dan hingga saat ini keduanya masih berhubungan;

6. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seperti melempari Penggugat dengan barang-barang dan terakhir pada 13 November 2023 Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dimana Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu pada bagian tangan dan paha Penggugat hingga menyebabkan lebam dan berdarah;
7. Bahwa Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan apabila uang bulanan yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat tidak ingin memberikannya lagi, sehingga Penggugat terpaksa menjual perhiasan untuk menutupi kebutuhan yang kurang;
8. Bahwa Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat terutama masalah keuangan, hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 13 November 2023 dikarenakan beberapa hal tersebut di atas dan terjadi pertengkaran hebat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Musyawarah dengan Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd tanggal 29 November 2023, ternyata tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 05 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/85/II/2012 Tanggal 22 Februari 2012, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Bacukiki Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat bernama Dedy S;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2012 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacukiki Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa Selama pernikahanPenggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Dewi Febrianti, 2. Dentora Arsyabirawa, 3. Deen Al Thaf Abizar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, puncaknya pertengkaran baru 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran seperti melempari Penggugat dengan barang-barang bahkan Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu pada bagian tangan dan paha Penggugat hingga menyebabkan lebam dan berdarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat bernama Dedy S;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2012 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacukiki Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Dewi Febrianti, 2. Dentora Arsyabirawa, 3. Deen Al Thaf Abizar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2012, tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah saksi mendengar melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran seperti melempari Penggugat dengan barang-barang bahkan Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu pada bagian tangan dan paha Penggugat hingga menyebabkan lebam dan berdarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering bercerita bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat pernah melempari Penggugat dengan barang-barang, Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu pada bagian tangan dan paha Penggugat hingga menyebabkan lebam dan berdarah, sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Alex Rahman Nasution bin Rahman dan Yustika Binti Jusriahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

– Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang terakhir tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah rumah disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat pernah melempari Penggugat dengan barang-barang, Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu pada bagian tangan dan paha Penggugat hingga menyebabkan lebam dan berdarah; sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

– Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm/Pdt.G/2022/PA.Btm



Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	56.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	226.000,00	(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)